Bag. HUKUM

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa implementasi negara hukum, hak konstitusional setiap orang dijamin oleh negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia;
b. bahwa menjamin dalam perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi orang miskin penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya perlu diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh daerah diatur dengan qanun;
d. bahwa berdasarkan oleh pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemeritah Kabupaten dan DPRK Kabupaten serta ditetapkan dengan Qanun.
7. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum berupa memberikan bantuan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
9. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara.

10. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Masalah hukum adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, jinayah, muamalah, dan munaqahah.
13. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
14. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
15. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
a. islami;
b. keadilan;
c. persamaan kedudukan didalam hukum;
d. kemanusiaan;
e. keterbukaan;
f. efisien;
g. efektifitas;
h. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan hak asasi bagi masyarakat miskin di kabupaten.

Pasal 4

Bantuan Hukum bertujuan untuk:
a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadialan;
b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Kabupaten;
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
e. mewujudkan perlindungan dan pembelaan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya, dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin terdiri dari:
a. Penyelenggaraan bantuan hukum;
b. Bentuk bantuan hukum;
c. Hak dan kewajiban;
d. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum;
e. Pendanaan;
f. Pertanggungjawaban;
g. Pengawasan;
h. Larangan; dan
i. Ketentuan pidana.

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1) Bupati menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada penerima bantuan hukum.
(2) Fasilitasi anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Bupati menyelenggarakan Bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(3) Pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Qanun ini.
(4) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati bertugas:
    a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
    b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan
    c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
    d. menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada DPRK Kabupaten setiap tahun bersamaan dengan penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.

Pasal 8

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilakukan oleh Perangkat Kabupaten/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum.

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Bupati berwenang:
   a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Qanun ini; dan
   b. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi Bantuan Hukum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi terhadap lembaga Bantuan Hukum, atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
(3) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Bupati dapat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati dapat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Masyarakat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, dan papan sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial dan data pada gampong.
(3) Orang atau kelompok orang miskin yang berhak menerima bantuan hukum berdasarkan rekomendasi dinas sosial.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 12

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, jinayah, muamalah, dan munakahah baik litigasi maupun non litigasi.
(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan Hukum baik litigasi maupun non litigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berhak:
a. menggunakan tenaga advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum;
b. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Kabupaten ataupun instansi lain untuk untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 14

(1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib:
   a. memberikan bantuan hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Qanun ini;
   b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
   c. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
   d. menjaga rahasia, data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
   e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
   f. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pemberian Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran tertulis; dan/atau
   b. harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun diluar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode Etik Advokat.

BAB VI
HAK DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 17

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berhak:
a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib:
a. menyampaikan bukti informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 19

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
c. melampirkan surat keterangan miskin dari Keuchik di tempat domisili pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 20

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yakni Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun ini.

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki kantor atau sekretariat;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang mengatur pemberian bantuan hukum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 23

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati.
(2) Bupati meneruskan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan dasar pertimbangan.
(3) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 25

(1) Dana Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada APBK.

(2) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten dan tersedianya dana dalam APBK.
(3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
    a. hibah atau sumbangan; dan/atau
    b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dan penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Kabupaten secara berkala, tahunan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBK, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.
(3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Bupati melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBK.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. Asisten yang membidangi Pemerintahan;
    c. Inspektur;
    d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
    f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
    g. Fungsional yang membidangi Bantuan Hukum.

(4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas:
   a. memberitahukan mulainya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerja/kontrak antara Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
   b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Bantuan Hukum secara insidental dan berkala baik secara langsung maupun tidak langsung;
   c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
   d. menerima laporan adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan Bantuan Hukum baik dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pengaduan dari masyarakat;
   e. menindaklanjuti laporan apabila adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat yang termasuk atau terdaftar dalam Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
   f. melakukan evaluasi terhadap penyerapan Dana Bantuan Hukum pada setiap semester; dan
   g. menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta disampaikan kepada Bupati setiap semester dan tahun.

Pasal 30

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau instansi yang berwenang.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 31

(1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang diwakilinya.
(2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengajukan perkara yang sudah dibiayai oleh lembaga atau instansi lainnya untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta bayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juli 2024 M
25 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juli 2024 M
25 Muharram 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (4 / 39 /2024)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan *(access to justice)* dan kesamaan di hadapan hukum *(equality before the law)*.

Dalam perkembangannya supaya akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum dapat dinikmati semua warga negara tak terkecuali warga yang termasuk kategori miskin, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yang menjamin pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berupa litigasi maupun non litigasi. Dalam hal litigasi, Bantuan Hukum diberikan sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu disambut dengan positif bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, sebab peluang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma atas dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten terbuka lebar. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBK. Pada ayat (2) Pasal tersebut menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah (Qanun). Implikasinya, secara yuridis adanya Pasal tersebut merupakan bukti nyata adanya atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan *(attributie van wetgevingsbevoegdheid)* yakni pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang *(wet)* kepada suatu pemerintahan Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Qanun) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Bantuan Hukum.

Hadirnya Qanun tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam rangka memenuhi perintah hierarki peraturan perundang-undangan dan secara sosiologis akan lebih mengefektifkan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Qanun ini antara lain mengenai pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, bentuk bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas islami" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang sesuai dengan ajaran agama islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap orang berhak mendapat pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masyarakat miskin" termasuk seseorang sebagai individu yang miskin, atau kelompok orang miskin terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

Ayat (2)

Hak dasar termasuk yang memiliki kriteria:

a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian yang sudah mengikuti pelatihan paralegal, sudah lulus mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Tata Negara dan Hukum Acara Perdata."

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa implementasi negara hukum, hak konstitusional setiap orang dijamin oleh negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia;
b. bahwa menjamin dalam perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi orang miskin penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya perlu diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh daerah diatur dengan qanun;
d. bahwa berdasarkan oleh pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemeritah Kabupaten dan DPRK Kabupaten serta ditetapkan dengan Qanun.
7. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum berupa memberikan bantuan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
9. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara.

10. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Masalah hukum adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, jinayah, muamalah, dan munaqahah.
13. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
14. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
15. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
a. islami;
b. keadilan;
c. persamaan kedudukan didalam hukum;
d. kemanusiaan;
e. keterbukaan;
f. efisien;
g. efektifitas;
h. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan hak asasi bagi masyarakat miskin di kabupaten.

Pasal 4

Bantuan Hukum bertujuan untuk:
a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadialan;
b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Kabupaten;
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
e. mewujudkan perlindungan dan pembelaan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya, dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin terdiri dari:

a. Penyelenggaraan bantuan hukum;
b. Bentuk bantuan hukum;
c. Hak dan kewajiban;
d. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum;
e. Pendanaan;
f. Pertanggungjawaban;
g. Pengawasan;
h. Larangan; dan
i. Ketentuan pidana.

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1) Bupati menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada penerima bantuan hukum.
(2) Fasilitasi anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Bupati menyelenggarakan Bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(3) Pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Qanun ini.
(4) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati bertugas:
    a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
    b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan
    c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
    d. menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada DPRK Kabupaten setiap tahun bersamaan dengan penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.

Pasal 8

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilakukan oleh Perangkat Kabupaten/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum.

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Bupati berwenang:
   a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Qanun ini; dan
   b. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi Bantuan Hukum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi terhadap lembaga Bantuan Hukum, atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
(3) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Bupati dapat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati dapat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Masyarakat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, dan papan sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial dan data pada gampong.
(3) Orang atau kelompok orang miskin yang berhak menerima bantuan hukum berdasarkan rekomendasi dinas sosial.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 12

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, jinayah, muamalah, dan munakahah baik litigasi maupun non litigasi.
(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan Hukum baik litigasi maupun non litigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berhak:

a. menggunakan tenaga advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum;
b. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Kabupaten ataupun instansi lain untuk untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 14

(1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib:
    a. memberikan bantuan hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Qanun ini;
    b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
    c. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
    d. menjaga rahasia, data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
    e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
    f. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pemberian Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran tertulis; dan/atau
    b. harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun diluar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode Etik Advokat.

BAB VI
HAK DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 17

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berhak:
a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib:
a. menyampaikan bukti informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 19

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
c. melampirkan surat keterangan miskin dari Keuchik di tempat domisili pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 20

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yakni Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun ini.

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki kantor atau sekretariat;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang mengatur pemberian bantuan hukum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 23

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati.
(2) Bupati meneruskan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan dasar pertimbangan.
(3) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 25

(1) Dana Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada APBK.

(2) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten dan tersedianya dana dalam APBK.
(3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
    a. hibah atau sumbangan; dan/atau
    b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dan penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Kabupaten secara berkala, tahunan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBK, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.
(3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Bupati melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBK.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. Asisten yang membidangi Pemerintahan;
    c. Inspektur;
    d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
    f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
    g. Fungsional yang membidangi Bantuan Hukum.

(4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas:
   a. memberitahukan mulainya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerja/kontrak antara Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
   b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Bantuan Hukum secara insidental dan berkala baik secara langsung maupun tidak langsung;
   c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
   d. menerima laporan adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan Bantuan Hukum baik dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pengaduan dari masyarakat;
   e. menindaklanjuti laporan apabila adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat yang termasuk atau terdaftar dalam Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
   f. melakukan evaluasi terhadap penyerapan Dana Bantuan Hukum pada setiap semester; dan
   g. menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta disampaikan kepada Bupati setiap semester dan tahun.

Pasal 30

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau instansi yang berwenang.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 31

(1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang diwakilinya.
(2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengajukan perkara yang sudah dibiayai oleh lembaga atau instansi lainnya untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta bayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juli 2024 M
25 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juli 2024 M
25 Dzulhijjah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (4 / 39 /2024)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan *(access to justice)* dan kesamaan di hadapan hukum *(equality before the law)*.

Dalam perkembangannya supaya akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum dapat dinikmati semua warga negara tak terkecuali warga yang termasuk kategori miskin, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yang menjamin pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berupa litigasi maupun non litigasi. Dalam hal litigasi, Bantuan Hukum diberikan sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu disambut dengan positif bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, sebab peluang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma atas dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten terbuka lebar. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBK. Pada ayat (2) Pasal tersebut menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah (Qanun). Implikasinya, secara yuridis adanya Pasal tersebut merupakan bukti nyata adanya atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan *(attributie van wetgevingsbevoegdheid)* yakni pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang *(wet)* kepada suatu pemerintahan Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Qanun) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Bantuan Hukum.

Hadirnya Qanun tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam rangka memenuhi perintah hierarki peraturan perundang-undangan dan secara sosiologis akan lebih mengefektifkan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Qanun ini antara lain mengenai pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, bentuk bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas islami" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang sesuai dengan ajaran agama islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap orang berhak mendapat pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masyarakat miskin" termasuk seseorang sebagai individu yang miskin, atau kelompok orang miskin terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

Ayat (2)

Hak dasar termasuk yang memiliki kriteria:

a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian yang sudah mengikuti pelatihan paralegal, sudah lulus mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Tata Negara dan Hukum Acara Perdata."

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/ 5856
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : ***Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.***

Banda Aceh, 27 Mei 2024
19 Dzulqaidah 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –
Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3750/OTDA tanggal 21 Mei 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya (surat terlampir), dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menandatangani/menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang :

4
   a. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   b. Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
   c. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   d. Kawasan Tanpa Rokok; dan
   e. Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

AZWARDI, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19761013 199412 1 001

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
[illegible]

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Mei 2024

Nomor : 100.2.2.6/3750/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/5298 tanggal 13 Mei 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Pj. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Qanun Aceh Barat Daya, yaitu:
   a. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   b. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
   c. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   d. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
   e. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembahasan dan penandatanganan rancangan peraturan daerah (ranperda) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 1003/4221
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : *Pemberian 5 (dua) Nomor Register Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.-*

Banda Aceh, 24 April 2024
15 Syawal 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –
Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/451 tanggal 18 April 2024, perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, bersama ini telah dilakukan register di Biro Hukum terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang:
   a. Kawasan Tanpa Rokok:
      NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (2/37/2024);
   b. Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
      NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (3/38/2024);
   c. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barta Daya;
      NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (4/39/2024);
   d. Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Aceh Barta Daya;
      NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (5/40/2024);
   e. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barta Daya;
      NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (6/41/2024);
2. Nomor register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah rancangan qanun dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka I huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan apabila telah disempurnakan sesuai hasil Evaluasi Gubernur Aceh.

PON XXI ACEH-SUMUT 2024
BERSATU KITA JURRA

4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, agar Saudara menyampaikan qanun dimaksud kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
5. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

AZWARDI, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19761013 199412 1 001

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya.----------

PON XXI ACEH-SUMUT 2024
BERSAMA KITA JUARA